

IMPLEMENTASI STANDAR PENDIDIKAN ISLAM NON FORMAL MDT (MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH) DI INDONESIA

A Natsir Fitriono
Institut Agama Islam Hasanuddin Pare
nafi.ahmad1981@gmail.com

Abstrak

Model pendidikan MDT di Indonesia dewasa ini secara realita bahwa keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah tidak dimasifkan kuantitasnya. Masalahnya adalah apakah masyarakat berminat untuk menyekolahkan (belajar) ke MDT? Dari latar permasalahan di atas, maka peneliti hendak menganalisis tentang: (1) Bagaimana Implementasi Standar Pendidikan Islam Non Formal MDT di Indonesia. (2) Kendalaapa saja yang dihadapi, serta bagaimana solusinya. Metode penelitian bersifat deskriptif analitis, dimana sumber penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa Implementasi Standar Pendidikan Islam Non Formal MDT di Indonesia terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya meliputi: (1) Pendanaan. (2) Tenaga pengajar. (3) Fasilitas dan sarana, serta. (4) Waktu/Jam Pelajaran. Sehingga diperlukan solusi atau langkah efektif dalam pengoptimalan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Indonesia. Adapun solusinya yaitu: (a) Perlunya peningkatan kualitas akademik dengan membekali siswa terhadap kemampuan Agama dengan baik dan benar. (b) Perlunya memasang sumber daya manusia dengan menyeleksi guru-guru yang berkualitas sertamanajemen yang optimal. (c) Pemaksimalan peran, selain pengumpulan dana sebagai pengendali mutu Madrasah Diniyah, juga dibutuhkan penyumbang dana atau donatur yang turut serta membantu dalam hal pendanaan. (d) Perlunya meningkatkan peran orang tua, dan masyarakat setempat sebagai obyek sekaligus subyek pendidikan.

Kata Kunci: *Implementasi Standar Pendidikan; Pendidikan Islam Non Formal; Madrasah Diniyah Takmiliyah.*

Abstract

MDT education Model in Indonesia today in reality that the existence of Madrasah Diniyah Takmiliyah not dimasifkan quantity. The problem is whether the community is interested in sending (learning) to MDT? From the background of the above problems, the researchers want to analyze about: (1) How the implementation of non formal Islamic education standards MDT in Indonesia. (2) What obstacles are faced, and how the solution. Research methods are descriptive analytical, where research sources obtained through the study of literature. The results prove that the implementation of non formal Islamic education standards MDT in Indonesia there are several obstacles in its implementation include: (1) funding. (2) The Power of teaching. (3) facilities and facilities, as well as. (4) Time / Lesson Hours. So it takes a solution or effective steps in optimizing Madrasah Diniyah Takmiliyah in Indonesia. The solution is: (a) the need to improve the quality of academic by equipping students with the ability to religion properly and correctly. (b) the need to install human resources by selecting qualified teachers and optimal management. (c) maximization of the role, in addition to the collection of funds as a quality controller Madrasah Diniyah, also needed donors or donors who participated in helping in terms of funding. (d) the need to increase the role of parents, and local communities as objects as well as subjects of Education.

Keywords: *Implementation Educational Standards; Non Formal Islamic Education; Madrasah Diniyah Takmiliah.*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan penelitian berawal dari mengapa kebijakan pendidikan formal di Indonesia yang terus mengalami dikotomi. Selain itu rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia seperti halnya pendidikan formal yang ada di Pesantren-Pesantren di Indonesia. (Napitupulu et al., 2021) (Kholisussadi et al., 2022). Terlebih kebutuhan pendidikan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di Indonesia perlu perhatian khusus dari Pemerintah. Pentingnya pendidikan non formal seperti di Pondok Pesantren dewasa ini sangat penting, dimana Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang banyak diminati untuk menimba ilmu, khususnya ilmu agama. Selain dapat menambah wawasan, Pondok Pesantren juga merupakan tempat pendidikan yang banyak mengubah karakter seseorang menjadi lebih baik. (Sari & Atqia, 2021)

Adapun implementasi standar pendidikan non formal di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam Pasal 3 (1) dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan mencakup 8 standar, yakni: (1) Standar kompetensi lulusan. (2) Standar isi. (3) Standar proses. (4) Standar penilaian pendidikan. (5) Standar tenaga kependidikan. (6) Standar sarana dan prasarana.

(7) Standar pengelolaan, dan. (8) Standar pembiayaan. (Alawiyah, 2017)

Pendidikan, lebih lanjut dalam pasal 1 point (4) dijelaskan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada 3 jalur yakni pendidikan formal, non formal, dan in formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Lebih lanjut dalam pasal 2 (3) jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) Pendidikan anak usia dini non formal, dan (b) Pendidikan kesetaraan. Sedangkan Ayat (3) Huruf a dijelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Sedangkan implementasi pendidikan agama Islam merupakan suatu pelaksanaan pembelajaran dengan usaha untuk menanamkan aqidah kepada anak didik sebagai generasi Islam untuk memahami, menghayati, meyakini kebenaran ajaran Islam, serta bersedia mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Secara teoretik pengelolaan program pendidikan non formal telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 yang mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Apabila dalam pengelolaan program pendidikan non formal telah memenuhi kriteria standar tersebut, maka program tersebut dapat dinyatakan sebagai program pendidikan non formal yang bermutu yang ditandai dengan status akreditasi berupa sertifikasi hasil akreditasi. (Ahmad, 2022)

Selain itu kewajiban mengajarkan Pendidikan Agama Islam terhadap semua jenjang pendidikan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. (Sobri, 2019) Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan formal, non formal, dan in formal. Dalam peraturan Pemerintah ini, terdapat pengakuan akan Majelis Taklim, pengajian kitab, pendidikan Al-Qur'an dan Diniyah Taklimiyah sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam non formal. (Tabrani, 2013)

Peraturan Pemerintah mencoba memberikan perhatian yang lebih pada dunia pendidikan agama Islam. Jika dianalisis dengan lebih baik, proses pendidikan agama Islam era reformasi mulai berjalan baik. (Ikhwan, 2017) Kebijakan baru Pemerintah mampu menciptakan praktik penyelenggaraan pendidikan Islam yang lebih dari era orde lama hingga orde baru. (Nasucha, 2019)

Dalam pendidikan Islam non formal, ada yang disebut dengan Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT). Keberadaannya boleh berada di dalam Pesantren dan boleh berada di luar Pesantren. Dari sisi materi, yang diajarkan tidak jauh berbeda dengan pendidikan Diniyah formal yang berada di Pesantren.

Model pendidikan MDT juga diajarkan membaca huruf hijaiyah, menulis Arab, kitab akhlak, nahwu-sharaf dasar, fikih dasar (misalnya kitab Safinah, Taqrib), dan lain-lain. Karena mayoritas di luar lingkungan Pesantren, biasanya MDT diikuti oleh anak-anak di tingkat SD/MI agar memahami ilmu keislaman. Jika sudah jelas manfaat bagi kebaikan anak-anak, lalu mengapa keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliah tidak dimasifkan kuantitasnya. Dari permasalahan di atas, maka peneliti hendak memiliki tujuan untuk menganalisis tentang: (1) Bagaimana implementasi Standar Pendidikan Islam non formal

MDT di Indonesia. (2) Kendala apa saja yang dihadapi, serta bagaimana solusinya.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pendidikan Islam merupakan suatu metodologi penelitian yang memecahkan masalah yang ada dengan menggunakan sudut pandang paradigma Islam. Menurut Aqib dan Rasidi, metode penelitian pendidikan adalah suatu cabang ilmu yang membantu tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian pendidikan. (Aqib & Rasidi, 2018) Penelitian diartikan sebagai upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Menurut Qomar, metode epidemiologi adalah upaya membangun dan merumuskan serta memproses pengetahuan tentang pendidikan Islam, sedangkan metode penelitian pendidikan Islam berusaha menemukan pengetahuan pendidikan Islam. (Qomar, 2005) (Lapau, 2017)

Dalam hal ini peneliti hendak menemukan pengetahuan pendidikan Islam seputar MDT, dimana MDT ini atau Madrasah Diniyah Takmiliyah peluang dan eksistensinya patut untuk dipertahankan di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia mayoritas beragama Islam dan juga terkait model pendidikan MDT yang diajarkan sangat bermanfaat untuk kaum Muslim di Indonesia seperti belajar membaca huruf hijaiyah, menulis Arab, kitab akhlak, nahwu-sharaf dasar, fikih dasar (misalnya kitab Safinah, Taqrib), dan lain-lain. Untuk itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pendekatan pendidikan Islam dalam menjembatani kajian studi Islam dengan masyarakat luas (Indonesia). (Abas, 2018) Dengan demikian, ditemukan solusi bagi para peneliti, pemikir dan pendidik bidang studi Islam dalam menerapkan konsep Islam *Rahmatan lil 'alamin* dalam Berbangsa, Bermasyarakat dan Bernegara. (Ahyani & Slamet, 2021) (Assingkily & Siregar, 2021)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Islam Non Formal di Indonesia

Selama ini Pesantren masih diidentikkan hanya sebagai pendidikan non formal oleh sebagian masyarakat. Padahal saat ini pendidikan Pesantren sudah berkembang sangat luas, tidak hanya ada jenis pendidikan non formal, melainkan ada juga jenis pendidikan formalnya. Jika diklasifikasikan, pendidikan pesantren non formal dikenal dengan pendidikan Pesantren salafiyah yang berbasis pada pengajian kitab kuning. Sedangkan pendidikan Pesantren formalnya terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan

Pendidikan *Mu'adaalah* (SPM) yang untuk jenjang '*Ula* (setara SD/MI), *Wustha* (setara SMP/MTs), dan *Ulya* (setara SMA/MA). Kemudian untuk jenjang pendidikan tinggi formal disebut *Ma'had Aly*. Jadi, pada jenjang *Ma'had Aly*, para santri dapat menempuh maraih gelar sarjana, magister, hinggadoktor.

Di samping itu, pendidikan formal Pesantren terdapat juga istilah yang disebut Pendidikan Kesetaraan. Dalam kategori-kategori ini, para santri yang bermukim di Pesantren dapat mengikuti pendidikan paket A, B, C. Dengan begitu, legalitas ijazah mereka dapat setara dengan SD, SMP, hingga SMA. Secara spesifik, syarat pendidikan formal Pesantren harus berada di lingkungan Pesantren itu sendiri, dan tidak boleh di luar Pesantren. Lalu harus ada pengajian kitab kuning, di samping juga boleh menambahkan materi-materi keilmuan lainnya. Persyaratan tersebut sudah termaktub dalam Undang-Undang Pesantren yang sering disebut *Arkanul Ma'had* yang berjumlah lima syarat pendirian Pesantren, di mana salah satunya terdapat pengajian kitab kuning atau *Dirasah Islamiyah*. (Huda, 2022)

B. Eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah di Indonesia

Dalam pendidikan Islam non formal, ada yang disebut dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Keberadaannya boleh berada di dalam Pesantren dan boleh berada di luar Pesantren. Dari sisi materi, yang diajarkan tidak jauh berbeda dengan Pendidikan Diniyah formal yang berada di Pesantren. Model pendidikan MDT juga diajarkan membaca huruf hijaiyah, menulis Arab, kitab akhlak, nahwu-sharaf dasar, fikih dasar (misalnya kitab *Safinah*, *Taqrib*), dan lain-lain.

Karena mayoritas di luar lingkungan Pesantren, biasanya MDT diikuti oleh anak-anak di tingkat SD/MI agar memahami ilmu keIslaman. Apabila sudah jelas manfaat bagi kebaikan anak-anak, lalu mengapa keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah tidak dimasifkan kuantitasnya? Masalahnya adalah, masyarakat berminat atau tidak?! Selama ini, sebagian masyarakat awam (di perkotaan) hanya mendaftarkan anak-anaknya di Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) saja. Hal ini karena mayoritas Madrasah Diniyah Takmiliyah menjamur di daerah yang memiliki basis Pesantren yang banyak, seperti di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan 30 provinsi lainnya yang ada di Indonesia.

C. Implementasi dan Kendala Standar Pendidikan Islam Non Formal MDT di

Indonesia

Madrasah Diniyah memiliki peran yang kompleks dalam pengembangan pendidikan Islam sejak awal pendirian sampai pada masa sekarang dan diharapkan memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan pendidikan Islam untuk masa yang akan datang. (Hisyamuddin et al., 2022)

Tantangan dan eksistensi Madrasah Diniyah sebagai entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia antara lain meliputi: 1) Pendanaan,

2) Tenaga Pengajar, 3) Fasilitas dan sarana, serta 4) Waktu/Jam Pelajaran. (Sanaky, 2008) Sehingga diperlukan solusi-solusi atau langkah efektif dalam pengoptimalan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Indonesia.

D. Pendanaan

Kesederhanaan dalam proses belajar mengajar di Madrasah adalah karena minimnya dana yang dimiliki, sebahagian besar Madrasah Diniyah hanya di danai dari dana swasembada para pendirinya serta dari biaya dari uran murid-murid yang tidak dapat dipastikan jumlahnya setiap bulan. Tidak heran jika para guru di Madrasah Diniyah hanya menerima gaji berkisar Rp. 100.000 sampai 300.000 per bulannya. Keteguhan mereka untuk tetap mengajar merupakan panggilan hati yang ikhlas untuk tetap bertahan. Menurut Muhammad Yusuf, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemprov. Jateng, jumlah insentif yang diberikan kepada para pendidik yakni sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per tahun untuk setiap individu. Rencananya, melalui Kanwil Kemenag Prov. Jateng akan disalurkan setiap caturwulan. (Hadi, 2022)

Bantuan insentif untuk Guru-Guru Diniyah merupakan yang pertama kali diberikan oleh Pemerintah Kota Banjar Jawa Barat. Dimana tahun-tahun sebelumnya, bantuan Diniyah ini berupa bantuan operasional Diniyah Takmiliyah. (Saepulloh, 2016) Hal ini sebagaimana pendapat Kepala Seksi Pendis Kantor Kementerian Agama Kota Banjar, DR. H. Supriana, M.Pd, yang mengapresiasi perhatian dan langkah-langkah Pemerintah Kota Banjar untuk Diniyah Takmiliyah. Diniyah Takmiliyah sebagai lembaga pendidikan yang bersifat swadaya, harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah. Dimana peran guru Diniyah Takmiliyah dalam membangun akhlak generasi bangsa begitu besar, sehingga patut untuk diberikan penghargaan. Lebih lanjut di penghujung tahun 2022, Bupati Indramayu Nina Agustina Da'i Bachtiar menyalurkan insentif

Bantuan Pendidikan Diniyah bagi 4.267 guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDTA). (Diskominfo Indramayu, 2023) Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan setiap dari guru mendapat insentif sebesar Rp 1,2 juta per tahun. Menurutnya insentif itu merupakan komitmen untuk menyejahterakan pengajar keagamaan. (Fauziyah, 2022) Selain itu Kementerian Agama Republik Indonesia mencanangkan juknis Pelaksanaan Bantuan Insentif Pendidik pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun 2023 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 647 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Insentif Pendidik pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

E. Tenaga Pengajar

Tenaga Pengajar merupakan salah satu faktor pendidikan yang amat penting, ukuran tenaga pengajar yang baik adalah kompetensi dan profesional. Tenaga pengajar yang kompeten akan menuju kepada pendidikan profesional dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Problema yang terjadi pada Tenaga pengajar di Madrasah adalah masih terdapat tenaga pengajar yang tidak ahli dan profesional dalam mengajarkan pelajaran, serta masih terdapat di beberapa Madrasah Diniyah yang tenaga pengajar yang hanya Lulusan SMA/Aliyah. Solusi dari permasalahan ini adalah membuat sebuah peraturan-peraturan yang mengharuskan tenaga pengajar di Madrasah Diniyah harus lulusan sarjana dan ahli dalam bidang agama tentunya.

F. Fasilitas dan Sarana

Sarana dan Fasilitas merupakan sub sistem yang amat penting. Permasalahan yang terjadi di Madrasah Diniyah adalah kurangnya sarana dan fasilitas seperti media pelajaran, alat pelajaran, perpustakaan, buku dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan sarana dan pra sarana pendidikan tersebut diperlukan dana yang memadai, namun seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kendala yang terjadi adalah kurangnya dana dalam pengelolaan Madrasah Diniyah.

G. Waktu/Jam Pelajaran

Kurangnya waktu menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Diniyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa waktu pembelajaran yang dilaksanakan di Madrasah Diniyah kurang lebih berkisar antara 2 jam sampai 3 jam dengan potongan waktu shalat dan bermain. Hal ini akan menjadi kendala di saat guru melakukan proses pembelajaran yang terkesan buru-buru. Untuk itu, solusi yang dapat dilakukan adalah

keprofesionalan guru dalam memilih metode dan strategi-strategi pembelajaran yang mampu menyeimbangkan proses pembelajaran tersebut dengan waktu yang singkat, jika ini dilakukan dengan baik dan benar, maka kemungkinan besar akan tercapai sebuah pembelajaran sesuai dengan standart kompetensinya.

H. Solusi Mengatasi Kendala dalam Penerapan Standar Pendidikan Islam Non Formal MDT di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat tantangan dan eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah di Indonesia sebagai entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia antara lain meliputi: (1)Pendanaan. (2) Tenaga pengajar. (3) Fasilitas dan sarana, serta. (4) Waktu/JamPelajaran. Sehingga diperlukan solusi-solusi atau langkah efektif dalam pengoptimalan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Indonesia.

Adapun langkah efektif dalam pengoptimalan Madrasah Diniyah, ada beberapa langkah efektif yang harus dicapai dalam mewujudkan Madrasah Diniyah yang berkualitas yaitu: (a) Peningkatan kualitas akedemik dengan membekali siswa terhadap kemampuan agama dengan baik dan benar. (b) Sumber daya manusia dengan menyeleksi guru-guru yang berkualitas serta manajemen yang optimal. (c) Pemaksimalan peran. Selain pengumpulan danasebagai pengendali mutu Madrasah Diniyah, juga dibutuhkan penyumbang dana atau donatur yang turut serta membantu dalam hal pendanaan. (d) Meningkatkan peran orang tua, dan masyarakat sekitar sebagai obyek sekaligussubyek pendidikan.

Adapun regulasi mengenai MDT yakni mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Madrasah Diniyah. Sementara permasalahan dalam MDT antara lain meliputi, tidak ada yang memulai, tidak terjangkau, tidak adanya biaya/dana, tidak merasa perlu, tidak ada waktu, tidak ada kemampuan dan kemauan. (Singorejo, 2019)

Mutu pendidikan merupakan hal yang harus diperhatikan dan diupayakan untuk di capai, sebab pendidikan akan menjadi sia-sia bila mutu proses dan lulusannya rendah. Lebih parah dan menyedihkan lagi jika out put pendidikannya menambah beban masyarakat, keluarga, dan negaranya. Masyarakat dan berbagai lembaga pendidikan Islam berkeinginan untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai salah satu pendidikan alternatif. Pemikiran semacam ini memerlukan paradigma baru untuk meningkatkan

kualitas pendidikannya, diperlukan penataan program pendidikan Islam mulai dari visi, misi, tujuan, kurikulum dan materi pembelajaran, strategi dan metode, manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas, dana, dan dukungan Pemerintah dan penerimaan masyarakat terhadap produk pendidikan Islam.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Standar Pendidikan Islam Non Formal MDT di Indonesia terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya di antaranya meliputi: (1) Pendanaan. (2) Tenaga pengajar. (3) Fasilitas dan sarana, serta. (4) Waktu/Jam Pelajaran. Sehingga diperlukan solusi atau langkah efektif dalam pengoptimalan Madrasah Diniyah takmiliyah di Indonesia.

Adapun solusinya yaitu: (a) Perlunya peningkatan kualitas akademik dengan membekali siswa terhadap kemampuan Agama dengan baik dan benar.

(b) Perlunya memasang sumber daya manusia dengan menyeleksi guru-guru yang berkualitas serta manajemen yang optimal. (c) Pemaksimalan peran. Selain pengumpulan dana sebagai pengendali mutu Madrasah Diniyah, juga dibutuhkan penyumbang dana atau donatur yang turut serta membantu dalam hal pendanaan. (d) Perlunya meningkatkan peran orang tua, dan masyarakat setempat sebagai obyek sekaligus subyek pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, S. (2018). Pengembangan Sosiologi Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 1(2), 159-178.
- Ahmad, A. (2022). Standar Pengelolaan Program Pendidikan Nonformal dari Perspektif Akreditasi. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(1), 42-49.
- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), 111-136.
- Alawiyah, F. (2017). Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. *Aspirasi*, 8(1), 81-92.
- Aqib, Z., & Rasidi, M. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan*.

Deepublish.

Assingkily, M. S., & Siregar, T. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir)*. K-Media.

Diskominfo Indramayu. (2023). *Insentif Guru Madrasah di Indramayu Dibayarkan pada Akhir Tahun Kabag Kesra: Ini Alasannya*. Website Resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu. <https://indramayukab.go.id/insentif-guru-madrasah-di-indramayu-dibayarkan-pada-akhir-tahun-kabag-kesra-ini-alasannya/> (March 2, 2023).

Fauziyah. (2022). *Ganjar Gelontorkan Rp 247,6 Miliar untuk Insentif Guru Ngaji dan Madrasah Diniyah*. KOMPAS.com. <https://regional.kompas.com/read/2022/12/30/084029178/ganjar-gelontorkan-rp-2476-miliar-untuk-insentif-guru-ngaji-dan-madrasah> (March 2, 2023).

Hadi, N. (2022). *Bantuan Insentif Pengajar Keagamaan Tahun 2022 akan Disalurkan Setiap Caturwulan*. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.kemenag.go.id/2022/02/bantuan-insentif-pengajar-keagamaan-tahun-2022-akan-disalurkan-setiap-caturwulan/> (March 2, 2023).

Hisyamuddin, M., Arisanti, K., & Islam, M. H. (2022). *Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Solusi Pendidikan Milenial (Studi Kasus Madin Al- Khodijah Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo)*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16194-16199.

Huda, N. (2022). *Mengenal Satuan Pendidikan Pesantren: Formal dan Nonformal*. <https://kemenag.go.id/read/mengenal-satuan-pendidikan-pesantren-formal-dan-nonformal-doxdv> (March 2, 2023).

Ikhwan, A. (2017). *Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi*. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)*, 5(1), 14-32. Kholisussadi, K.,

Fahmi, A., & Purmadi, A. (2022). *Implementasi Sistem Pendidikan Non Formal Santriwati yang Bersekolah Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Anwarul Halimy Sesele Lombok Barat*. *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan*

dibidang Administrasi

Pendidikan, 9(2), 50-56.

Lapau, B. (2017). *Prinsip & Metode Epidemiologi*. Kencana.

Napitupulu, A. P., Armyliyanda, N., & Emayanti, M. (2021). *Peluang, Tantangan dan Problematika Pendidikan Luar Sekolah*. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial*

- dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 284-291.
- Nasucha, J. A. (2019). Pendidikan Islam Formal, Informal, dan Non Formal. Qomar, M. (2005). Epistemologi Pendidikan Islam: Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik. Erlangga.
- Saepulloh, A. (2016). Pemerintah Kota Banjar Berikan Insentif Guru Diniyah Setiap Bulan. <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/pemerintah-kota-banjar-berikan-insentif-guru-diniyah-setiap-bulan> (March 2, 2023).
- Sanaky, H. A. (2008). Permasalahan dan Penataan Pendidikan Islam Menuju Pendidikan yang Bermutu. *el-Tarbawi*, 1(1), 83-97.
- Sari, T. K., & Atqia, W. (2021). Pengaruh Kegiatan Santri Kalong terhadap Pendidikan Karakter Anak Desa Winong Kabupaten Pekalongan. *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 188-191.
- Singorejo, I. (2019). 7 Kendala yang dihadapi Madrasah Diniyah Takmiliyah. *pontren.com*. <https://pontren.com/2019/12/28/7-kendala-yang-dihadapi-madrasah-diniyah-takmiliyah/> (March 2, 2023).
- Sobri, R. (2019). Politik dan Kebijakan: Pendidikan Agama dan Keagamaan di Indonesia (Analisis Kebijakan PP No 55 Tahun 2007). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(01), 109-124.
- Tabrani, Z. A. (2013). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam (Tantangan Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah). *Serambi Tarbawi*, 1(2).